

SIAPKAN RP33 MILIAR, PEMPROV RIAU MULAI BANGUN JEMBATAN PERAWANG MERANTI YANG ROBOH



Sumber gambar:

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/113049/2024/07/28/siapkan-rp33-miliar-pemprov-riau-mulai-bangun-jembatan-perawang-meranti-yang-roboh#sthash.WYQYysY8.dpbs>

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mulai membangun Jembatan Perawang di Selat Akar, Kepulauan Meranti, Riau yang roboh pada tahun 2023 lalu.

Robohnya jembatan Perawang lantaran tiang penyangga utama keropos akibat air laut. Jembatan roboh pada Agustus tahun 2023.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Riau, M Arief Setiawan, "Jembatan Perawang di Kepulauan Meranti sudah mulai proses pembangunan saat ini. Ditargetkan pembangunan selesai Desember 2024,".

Dia mengatakan, untuk pembangunan jembatan Perawang tersebut pihaknya mengalokasikan anggaran sebesar Rp33 miliar.

"Anggarannya untuk jembatan Perawang lebih kurang Rp33 miliar. Di Meranti ada dua jembatan yang roboh, satu lagi Jembatan Panglima Sampul di Kecamatan Tebingtinggi Barat," sebutnya. Untuk jembatan Panglima Sampul sendiri, sebut Arief, bakal dibangun pada tahun 2025. Sedangkan untuk revisi DED nya awalnya akan dimasukkan di anggaran sudah dilakukan di pergeseran.

"Jembatan Panglima Sampul ini kita bangun tahun depan. Itu anggarannya lebih kurang Rp85 miliar lebih. Itu kita bangun jembatan baru, karena jembatan lama tidak bisa dipakai lagi," tutupnya.

Sumber berita:

1. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/113049/2024/07/28/siapkan-rp33-miliar-pemprov-riau-mulai-bangun-jembatan-perawang-meranti-yang-roboh#sthash.WYQYysY8.dpbs,28/07/2024>
2. <https://rri.co.id/riau/daerah/861928/pemprov-riau-bangun-jembatan-perawang-senilai-rp33-miliar,29/07/2024>

Catatan:

Jembatan merupakan salah satu infrastruktur jalan dengan suatu konstruksi atau struktur bangunan yang difungsikan sebagai penghubung lalu lintas transportasi pada suatu rute atau lintasan atau wilayah transportasi yang terpisahkan oleh adanya sungai, lembah, perbukitan, danau, rawa maupun oleh adanya jalan raya. Jembatan adalah jenis bangunan yang apabila akan dilakukan perubahan konstruksi, tidak dapat dimodifikasi secara mudah, biaya yang diperlukan relatif mahal dan berpengaruh pada kelancaran lalu lintas pada saat pelaksanaan pekerjaan. Jembatan dibangun dengan umur rencana 100 tahun untuk jembatan besar. Minimum jembatan dapat digunakan 50 tahun.

Seiring berkembangnya zaman, fungsi jembatan menjadi salah satu penghubung urat nadi perekonomian antar wilayah dan bahkan juga dijadikan sebagai simbol atau ikon khusus suatu kota. Dengan demikian, sudah seharusnya suatu struktur jembatan memiliki persyaratan-persyaratan khusus baik dari segi kekuatan, kekakuan dan kelayakan suatu jembatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan diatur bahwa untuk mendukung fungsi Jalan, dapat dibangun bangunan penghubung berupa jembatan dan/atau terowongan guna mengatasi rintangan antar ruas Jalan.

Jembatan bukan hanya penghubung sebuah jalan, namun juga layaknya penghubung kehidupan bagi masyarakat. Adapun kegunaan jembatan yaitu:

1. Sebagai sarana konektivitas;
2. Meningkatkan kelancaran lalu lintas;
3. Menjadi objek wisata;
4. Meningkatkan pergerakan ekonomi; dan
5. Sarana infrastruktur,

Adapun pembangunan jembatan diharapkan bisa menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional, bahwa Proyek Strategis Nasional yang menyatakan proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha

yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Proyek Strategis Nasional dilaksanakan dengan memprioritaskan integrasi konektivitas antar infrastruktur dan/atau pusat kegiatan ekonomi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis kewilayahan dengan memperhatikan arah pembangunan kewilayahan yang dimuat dalam perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan pembiayaan Proyek Strategis Nasional yang bersumber dari gabungan antara APBN/APBD dan dilakukan dengan mengutamakan integrasi perencanaan, pengalokasian anggaran serta rencana penyelesaian dan pengoperasian proyek. Kategori Proyek Strategis Nasional yang penyediaannya dapat dilakukan melalui prakarsa Badan Usaha, meliputi:

1. Penyediaan infrastruktur pelayanan publik;
2. Optimasi barang milik negara/barang milik daerah;
3. Optimasi aset BUMN; dan/atau
4. Meningkatkan pendapatan negara dan/atau daerah.

Selain berperan dalam mendukung berbagai bidang pembangunan, Proyek Strategis Nasional juga berperan dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai industri barang dan jasa serta menciptakan ruang pekerjaan bagi masyarakat luas guna mendukung peningkatan perekonomian dan kesejahteraan nasional.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.